AKIBAT HUKUM PENJAMIN YANG MELEPASKAN HAK ISTIMEWA DALAM PERJANJIAN PENANGGUNGAN YANG DIBUAT SECARA LISAN

Ni Wayan Arika Cintya Angga Dewi, e-mail: arikacintya04@gmail.com, Fakultas Hukum Universitas Udayana I Putu Rasmadi Arsha Putra, e-mail: putu_rasmadi@unud.ac.id, Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Tujuan studi ini untuk mengkaji kekuatan mengikatnya perjanjian penanggungan yang dibuat secara lisan dan untuk mengetahui akibat hukum penjamin yang melepaskan hak istimewa dalam perjanjian penanggungan yang dibuat secara lisan. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil studi menunjukkan bahwa ketidakjelasan atau kekaburan norma Pasal 1824 KUH Perdata berpotensi disalahgunakan oleh penanggung ketika perjanjian penanggungan hanya sebatas lisan dapat mempersulit kreditur dalam mengeksekusi harta kekayaan penanggung serta sulit untuk dibuktikan apabila diselesaikan melalui jalur litigasi. Dengan demikian, kekuatan mengikatnya perjanjian penanggungan yang dibuat secara lisan masih lemah karena tidak memiliki kekuatan mengikat kepada pihak ketiga sehingga memerlukan buktibukti pendukung. Pelepasan hak istimewa yang dimiliki penjamin mengakibatkan kreditur secara langsung dapat mengeksekusi harta kekayaan penjamin tanpa penjualan harta kekayaan debitur.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Hak Istimewa, Perjanjian Penanggungan Lisan

ABSTRACT

The aim of this study is to examine the binding strength of the suretyship agreement orally and to knowing the legal consequences of the guarantor who relinquishes the privileges in the suretyship agreement orally. This study uses normative legal research methods with a statute approach and a conceptual approach. The study result show that the obscurity of the norms of Article 1824 of the Civil Code has the potential diverged by the guarantor when the oral agreement can only be difficult for creditors in executing the assets of the guarantor and difficult to prove if resolved through litigation. Thus, the binding force of the written agreement orally is still weak because it does not have binding power to third parties so that it requires supporting evidence. The relinquishment of the guarantor's privileges results in the creditor being able to directly execute the guarantor's assets without the sale of the debtor's assets.

Keywords: Legal Consequences, Special Rights, Oral Suretyship Agreement

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Masifnya pergerakan perekonomian transnasional menjadikan sektor bisnis semakin berkembang dengan banyaknya badan usaha (berbadan hukum maupun badan usaha tidak berbadan hukum) yang ditemui di Indonesia. Pinjam-meminjam

uang bagi masyarakat merupakan hal yang tidak asing lagi, baik orang-orang dari ekonomi lemah hingga orang-orang yang ekonominya relatif mampu.¹ Dalam menjalankan suatu usaha tentu diperlukan dana untuk menunjang berjalannya kegiatan usaha tersebut. Permodalan usaha didapat dari investor, badan keuangan bukan bank maupun pinjaman pada lembaga keuangan salah satunya yaitu bank. Dalam melakukan penyaluran dana kepada masyarakat melalui kredit tentunya bank menggunakan prinsip kehati-hatian agar dana yang disalurkan tetap dalam keadaan aman. Selain prinsip kehati-hatian dalam mengajukan suatu pinjaman kredit ke bank tentunya bank akan menganalisis terlebih dahulu layak atau tidaknya pemohon kredit untuk diberikan pinjaman. Dalam kegiatan perekonomian hukum jaminan memegang peranan yang penting untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian.² Salah satu yang dilakukan bank untuk menjamin calon debitur dapat membayar kredit yang akan diberikan biasanya bank akan meminta suatu jaminan tambahan (agunan) baik kebendaan maupun jaminan perorangan (penanggungan).

Bank memang tidak wajib untuk meminta jaminan tambahan (agunan) dalam memberikan kredit, namun agunan sangat penting untuk menjamin keamanan pinjaman yang disalurkan ketika debitur wanprestasi. Jaminan umum yang termuat dalam ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) dirasa kurang aman oleh kreditur sehingga untuk memperkuat posisi kreditur ketika debitur pailit tentu diperlukan pengikatan jaminan tambahan kebendaan yang dipegang kreditur. Selain jaminan kebendaan kreditur juga dapat meminta jaminan perorangan (penanggungan) kepada debitur ketika terjadi wanprestasi dan utang debitur dibayarkan oleh penjamin.3 Jaminan penanggungan dibuat dengan suatu perjanjian penanggungan antara kreditur dengan pihak ketiga yaitu orang pribadi atau badan hukum. Jaminan penanggungan sendiri bersifat accessoir yang keberadaannya tergantung pada perjanjian pokok, sehingga penjamin memiliki "hak istimewa" sesuai dengan ketentuan Pasal 1831 KUH Perdata. Apabila setelah dijualnya harta debitur ternyata utangnya masih tersisa maka harta kekayaan penjamin yang selanjutnya akan di eksekusi oleh kreditur.4 Namun dalam praktiknya kreditur tidak menjelaskan mengenai hak istimewa yang dimiliki penanggung kepada penanggung itu sendiri. Penjamin dianggap tahu akan hak tersebut.

Untuk menjadi penjamin ada syarat-syarat yang harus dipenuhi diantaranya cakap untuk mengikatkan diri, cukup mampu untuk memenuhi perikatannya (sebagai syarat ekonomi) dan berada di wilayah Indonesia. Syarat lokasi yang dimaksudkan untuk memudahkan kreditur untuk melakukan penagihan utang debitur. Berdasarkan Pasal 1315 KUH Perdata dan Pasal 1132 KUH Perdata jaminan imateriil mempunyai asas kesamaan, maksudnya adalah tidak ada pembedaan piutang yang terjadi pertama kali

¹ Wati, Evi Retno. "Eksekusi Jaminan Perorangan (Borgtocht) dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Kepailitan (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2960 K/Pdt/2010)." *Jurnal MINUTA* 1, No. 1 (2019): 14-19.

² Nindito, Kusumo, Diana Tantri Cahyaningsih, dan Albertus Sentot Sudarwanto. "Kedudukan Penjamin dalam Akta Personal Garansi (*Borgtocht*) Ketika Debitur Dinyatakan Pailit." *Repertorium* 4, No. 1 (2017): 1-10.

³ Susanti, Susanti. "Pembaharuan Hukum Penanggungan: Studi Perbandingan Dengan Hukum Penanggungan (*Borgtocht*) di Belanda." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 6, No. 3 (2018): 377-387.

⁴ Sutarno. Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank (Bandung, Alfabeta, 2004), 149.

dengan piutang yang terjadi setelah piutang pertama.⁵ Kedudukan kreditur sebatas kreditur konkuren apabila tidak memegang jaminan kebendaan yang akan bersaing dengan kreditur konkuren lainnya apabila debitur memiliki lebih dari satu kreditur.

Pasal 1824 KUH Perdata menentukan bahwa "penanggungan utang tidak dipersangkakan, tetapi harus diadakan dengan pernyataan yang tegas: tidaklah diperbolehkan memperluas penanggungan hingga melebihi ketentuan-ketentuan yang menjadi syarat sewaktu mengadakannya." Berdasarkan bunyi Pasal tersebut *frase* "harus diadakan dengan pernyataan tegas" menimbulkan dua pengertian yaitu dapat berbentuk tertulis dan hanya lisan saja, karena tidak ditemukan penjelasan lebih lanjut terkait makna tegas yang dimaksud dalam ketentuan tersebut. Memperhatikan ketentuan tersebut norma pada Pasal 1824 KUH Perdata ini mengandung kekaburan norma, sehingga dapat menimbulkan suatu permasalahan hukum yaitu terkait kekuatan mengikatnya perjanjian penanggungan apabila dibuat secara lisan.

Dalam rangka melakukan penelitian tentang kedudukan penjamin yang melepaskan hak istimewa dalam perjanjian penanggungan yang dibuat secara lisan, maka telah dilakukan penelusuran terhadap beberapa penelitian yang memiliki kesamaan topik dengan tulisan ini diantaranya sebagai berikut: penelitian pertama yang ditulis oleh Billy Dicko Stepanus Harefa dengan judul Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakartar Nomor 44/PDT.G/2015/PN.YYK) yang membahas bagaimanakah kekuatan hukum perjanjian lisan untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi yang mengkaji suatu putusan.⁶ Penelitian kedua oleh G. Viktor William dengan judul Akta Borgtocht Dalam Perjanjian Kredit yang membahas mengenai penggunaan pelaksanaan penanggungan dalam praktek perbankan dan kelemahan perjanjian penanggungan sebagai salah satu bentuk jaminan.⁷ Penelitian ketiga yang ditulis oleh Fajar Sahat Ridoli Sitompul dan I Gst Ayu Agung Ariani dengan judul Kekuatan Mengikat Perjanjian yang Dibuat Secara Lisan yang membahas mengenai pengaturan dan landasan hukum mengenai perjanjian yang dibuat secara lisan oleh para pihak.8 Dalam penelitian yang telah dipublikasikan tersebut diatas belum ada yang membahas mengenai akibat hukum yang ditimbulkan dari kekaburan norma Pasal 1824 KUH Perdata secara khusus.

Oleh karenanya, perlu dilakukan penelitian mengenai bentuk perjanjian penanggungan yang belum jelas ini agar kreditur mendapatkan haknya untuk prestasi yang telah diberikan kepada debitur dengan demikian penulis mengangkat judul penelitian "Akibat Hukum Penjamin yang Melepaskan Hak Istimewa Dalam Perjanjian Penanggungan Yang Dibuat Secara Lisan."

⁶ Harefa, Billy Dicko Stepanus dan Tuhana. "Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/PDT.G/2015/PN.YYK)." *Privat Law* 4, No.l2 (2016): 113-122.

⁵ *Ibid.*, 148.

⁷ William, G. Victor. "Akta Borgtocht dalam Perjanjian Kredit." *Jurnal Media Hukum dan Peradilan* 5, No. 1 (2019): 50-61.

⁸ Sitompul, Fajar Sahat Ridoli dan Ariani, I Gst Ayu Agung. "Kekuatan Mengikat Perjanjian yang Dibuat Secara Lisan." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum 2*, No. 5 (2014): 1-5.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam tulisan ini diangkat dua permasalahan sebagai berikut:

- 1. Bagaimanakah kekuatan mengikatnya perjanjian penanggungan yang dibuat secara lisan?
- 2. Bagaimanakah akibat hukum penjamin yang melepaskan hak istimewa dalam perjanjian penanggungan secara lisan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kekuatan mengikatnya perjanjian penanggungan yang dibuat secara lisan serta untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum penjamin yang melepaskan hak istimewa dalam perjanjian penanggungan yang dibuat secara lisan.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam mengkaji permasalahan dalam jurnal yang berjudul "Akibat Hukum Penjamin Yang Melepaskan Hak Istimewa Dalam Perjanjian Penanggungan Yang Dibuat Secara Lisan" mempergunakan metode penelitian yuridis normatif atau dikenal juga penelitian hukum doktrinal.9 Metode ini berfokus pada penelitian yang mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hokum positif. Dikarenakan tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif maka pendekatan yang digunakan adalah jenis pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yakni melakukan pengkajian terhadap peraturan yang berkaitan dengan permasalahan pokok yang dibahas dalam jurnal ini. Selain itu penulis juga mengunakan pendekatan analisis hukum untuk mengaitkan dengan segala regulasi yang telah ada. 10 Adapun peraturan perundang-undangan yang akan dikaji adalah KUH Perdata tepatnya buku ke III sebagai bahan hukum primer, jurnal-jurnal hukum, buku hukum, karya tulis hukum, dan sumber internet. Selanjutnya untuk menganalisa bahan hukum, dipergunakan teknik analisis deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mengelaborasi permasalahan hukum dan sistem hukum secara sitematis dengan harapan agar lebih mudah dipahami.11

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kekuatan Mengikat Perjanjian Penanggungan yang Dibuat Secara Lisan

Pada umumnya masyarakat lebih mengenal jaminan kebendaan daripada jaminan perorangan/penanggungan. Jaminan kebendaan yang sering digunakan diantaranya gadai, hipotik, hak tanggungan dan fidusia yang memiliki bentuk perjanjian

⁹ Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakartai: Kencana, 2018), 124.

¹⁰ Iswara, Yudha Tri Dharma dan Markeling, I Ketut. "Kekuatan Pembuktian Surat di Bawah Tangan Dalam Akta Perjanjian Jual-Beli." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, No. 1 (2016):1-13.

¹¹ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 93.

sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang. Dasar hukum jaminan penanggungan (imateriil) dapat ditemukan pada Buku III Pasal 1820 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1850 KUH Perdata. Sistem pengaturan Buku III KUH Perdata sendiri menganut sistem pengaturan hukum terbuka artinya terdapat ruang bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian secara bebas menentukan isi dan bentuknya, sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Pehingga dalam membuat perjanjian karena sistem pengaturan yang terbuka ini mengakibatkan bentuk perjanjian ditentukan oleh pembuatnya. Selain itu perjanjian harus dibuat secara sah sesuai ketentuan, karena apabila tidak sah maka perjanjian yang dibuat tidak dapat mengikat pihak yang membuatnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, berbunyi "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya." Sah atau tidaknya suatu perjanjian dapat dipastikan dengan mengujinya dengan instrumen hukum. Pada umumnya yang menjadi landasan sahnya perjanjian dapat ditemukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang meliputi empat syarat yaitu:

- 1) Adanya kesepakatan untuk mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.

Melihat ketentuan Pasal di atas, kesepakatan merupakan hal yang sangat prinsipil dan menjadi landasan fundamental dalam pembuatan suatu perjanjian. Kesepakatan disini untuk menyesuaikan kehendak dalam memikul hak dan kewajiban. Kesepakatan ini sendiri dapat berupa penawaran dan penerimaan dengan cara tersurat/tertulis, lisan/verbal, diam-diam dan menggunakan gambar atau simbol-simbol tertentu.13 Apabila kesepakatan diwujudkan dengan cara tertulis dapat berbentuk akta autentik dan akta di bawah tangan. Akta autentik berisikan kebenaran yang sesuai dengan apa yang diinginkan dan disepakati masing-masing pihak yang dibuatnya pada pejabat yang berwenang. Akta autentik memiliki sifat pembuktian yang kuat secara formil, lahiriah dan materiil dalam artian lain pembuktian akta autentik adalah sempurna.¹⁴ Sedangkan apabila pihak-pihak yang membuat perjanjian hanya diketahui olehnya dan tidak dibuat di notaris, namun dibuat secara tertulis perjanjian disebut akta di bawah tangan. Kekuatan mengikat para pihak pada akta autentik dan akta di bawah tangan, apabila perjanjian dibuat secara sah mengikat pihak yang membuatnya sehingga tidak dapat ditarik kembali, terkecuali terdapat alasan-alasan yang sesuai dengan yang ditetapkan pada undang-undang.15 Akta dibawah tangan tidak memiliki kekuatan mengikat kepada pihak ketiga, namun dapat memiliki kekuatan mengikat kepada pihak lain apabila memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 1880 KUH Perdata. 16 Selain perjanjian dibuat secara tertulis tidak jarang perjanjian terjadi secara lisan atau verbal. Perjanjian

¹² Salim, H. S. Hukum Kontrak (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 7.

¹³ Rismadewi, Avina dan Utari, Anak Agung. "Kekuatan Hukum dari Sebuah Akta di Bawah Tangan." *KerthaaSemaya: Journal Ilmu Hukum* 3, No. 3 (2015): 1-5.

¹⁴ Iqbal, Fariz Rachman. "Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Yang Cacat Formil (Studi Kasus: Perkara Nomor 1769/K/Pdt/2011)." *Jurist-Diction* 3, No. 1 (2020): 77-92.

¹⁵ Rismadewi, Avina dan Utari, Anak Agung. Loc.cit.

¹⁶ Sari, Luh Putu Novita dan Utama, I Made Arya. "Perbandingan Kekuatan Hukum Akta Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah yang Dilakukan Dihadapan Notaris Dengan Dibawah Tangan." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 1, No. 8 (2013): 1-6.

yang disepakati hanya secara lisan biasanya terjadi pada perjanjian yang sederhana hubungan hukumnya. Perjanjian lisan hanya mengikat pihak yang mengadakannya artinya tidak berakibat menimbulkan mengikatnya pihak lain. Membuat suatu perjanjian secara lisan tetap sah, ketika pihak-pihak mengimplementasikan empat persyaratan yang ditentukan Pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian secara lisan dikatakan sah selama tidak ada peraturan perundang-undangan yang mewajibkan perjanjian harus dibuat tertulis. Dengan demikian, perjanjian secara lisan juga memiliki kekuatan hukum seperti perjanjian tertulis yang mengikat pihak pembuatnya, sehingga jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian secara lisan dapat dijadikan dasar untuk meminta prestasi dan menyatakan seseorang melakukan wanprestasi dengan didukung alat bukti lain. Perjanjian lisan yang dibuat dalam perjanjian penanggungan akan memperlemah kedudukan kreditur dalam pengembalian prestasinya.

Perjanjian penanggungan yang dibuat antara kreditur dengan penjamin secara normatif tidak ditentukan bentuknya hanya dinyatakan secara tegas. Namun apabila perjanjian penanggungan dibuat secara lisan dan penanggung tidak melaksanakan kewajibannya maka akan sulit dalam membuktikannya di pengadilan, karena perjanjian dimaksud tidak termasuk dalam klasifikasi alat bukti yang diatur dalam ketentuan hukum formal. Sangat berisiko sekali ketika perjanjian penanggungan dibuat secara lisan digunakan dalam menanggung utang dengan jumlah yang banyak, karena perjanjian lisan tidak ada bukti fisik (physical evidence) yang dapat menjamin telah terjadi perjanjian diantara mereka jika suatu waktu salah satu pihak menyangkal atau tidak mengakui telah melakukan perjanjian.

Sehingga untuk mengantisipasi itikad tidak baik dari penanggung, kreditur akan jauh lebih aman apabila perjanjian penanggungan dibuat secara tertulis dan autentik. Ketika perjanjian penanggungan dibuat secara autentik tentunya memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Perjanjian tertulis memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak secara tertulis memuat hal-hal yang menjadi kewajiban para pihak yang sebagaimana telah disepakatinya. Sebagai penjamin yang menjamin debitur secara lisan tidak bisa menjadi dasar yang kuat ketika terjadi pelanggaran kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilakukan tepat pada waktunya. Melihat kekuatan hukum perjanjian secara lisan yang sangat lemah menimbulkan suatu keharusan untuk memperkuat dengan alat-alat bukti lainnya berupa:

- a) Bukti tertulis;
- b) Saksi-saksi;
- c) Persangkaan;
- d) Pengakuan; dan
- e) Sumpah.

Pihak yang membuat perjanjian secara lisan dapat menggunakan bukti-bukti di atas yang nantinya akan melengkapi sehingga memperkuat kelemahan dari perjanjian secara lisan. ¹⁸ Untuk menjamin keamanan kreditur, maka perjanjian penanggungan sebaiknya

¹⁷ Heriani, Istiana. "Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Hutang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Al'ulumi* 1, No. 3 (2014): 19-77.

¹⁸ Ramadhan, M. H. "Kedudukan Perjanjian Lisan Yang Menjadi Dasar Batalnya Akta Pengikatan Jual Beli (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1660k/Pdt/2014)." *Premise Law Jurnal*, No. 13 (2019): 1-8.

dibuat dalam bentuk akta autentik, hal ini dikarenakan dari segi pembuktian akta autentik berperan sebagai alat bukti yang sempurna.¹⁹

3.2 Akibat Hukum Penjamin yang Melepaskan Hak Istimewa

Perjanjian penanggungan merupakan perjanjian seseorang sebagai penjamin utang debitur apabila ia tidak mampu untuk memenuhinya sesuai waktu yang ditentukan (cidera janji). Dalam hal ini penjamin/penanggung telah bersepakat melaksanakan kewajiban debitur yang telah lalai dalam pengembalian pinjaman. Terdapat dua hubungan hukum dalam perjanjian penanggungan yaitu perjanjian pokok yang berupa perjanjian kredit antara kreditur dengan debitur dan perjanjian yang bersifat tambahan untuk jaminan perorangan yang mampu dari segi ekonomi untuk menjamin debitur.²⁰ Memang tidak ada ketentuan yang mewajibkan setiap perjanjian kredit (pinjaman) diikuti dengan jaminan imateriil ini.

Berdasarkan Pasal 1831 KUH Perdata, bahwa penanggung memiliki hak istimewa untuk menuntut agar harta benda debitur harus pertama kali disita dan dijual untuk melunasi utangnya, apabila dari penjualan harta milik debitur yang dijual tidak mencukupi utang debitur baru harta benda penanggung yang melunasinya. Ketika penanggung dalam membuat perjanjian penanggungan memperjanjikan untuk tetap mempertahankan hak istimewanya, maka kreditur akan mengeksekusi harta penanggung belakangan setelah kekayaan debitur telah dijual. Setelah proses penjualan telah mencukupi utang debitur maka penanggung tidak berperan lagi dan perjanjian penanggungan berakhir saat perjanjian kredit telah selesai dan utang debitur lunas. Akan terjadi keterbalikan ketika penanggung/penjamin tidak memperjanjikan mempertahankan hak istimewa yang dimilikinya sebagaimana diberikan oleh undangundang, kewajibannya untuk menanggung semua utang debitur akan dimulai sejak debitur telah cidera janji pada perjanjian pokok.²¹ Proses pelepasan hak istimewa belum ditemukan pengaturannya pada KUH Perdata, namun dapat ditegaskan pada saat pembuatan perjanjian penanggungan.

Pengaturan bentuk perjanjian penanggungan dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1824 KUH Perdata dapat yang memiliki kemungkinan untuk disalahgunakan oleh pihak-pihak yang membuatnya dengan itikad tidak baik memanfaatkan kekaburan norma dalam Pasal 1824 KUH Perdata untuk mendapatkan keuntungan. Perjanjian yang dibuat secara lisan dapat mempersulit pembuktian apabila suatu hari prestasi dari penanggung tidak dilaksanakan. Dalam pembuatan perjanjian penanggungan kreditur seharusnya memberitahukan kepada penjamin bahwa seorang penjamin memiliki hak istimewa, terlepas dari pengetahuan penjamin yang sudah mengetahui atau belum mengetahui hak tersebut. Apabila kreditur tidak memberitahu dan penjamin juga tidak mengetahui hak tersebut sebelumnya perjanjian penanggungan dibuat dengan tidak

¹⁹ Indriyani, Atik. "Aspek Hukum Personal Guaranty." *Jurnal Hukum Prioris* 1, No. 1 (2006): 26-36.

²⁰ Putra, Ady Artama., Winarno Bambang dan Kusumadara Afifah. "Perlindungan Hukum Bagi Penjamin Dalam Perjanjian Penanggungan (Borgtocht) Di Pt Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk." Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum 1, No. 1 (2014): 1-21.

²¹ Aldanita, Budi Primalia. "Kedudukan Hukum Dan Hak Penjamin Terhadap Jaminan Kredit Atas Penyelesaian Kredit Yang Dilakukan Oleh Penjamin Terhadap Debitur Yang Wanprestasi (Studi Kasus Putusan Nomor 05/Pdt.G/2016/Pn.Pwt)." *Jurnal Akta* 3, No. 4 (2016): 9-18.

memenuhi syarat objektif yaitu sebab yang tidak terlarang perjanjian dapat batal demi hukum. Penjamin yang melepaskan hak istimewanya akan berakibat hukum tidak dapat dieksekusinya harta kekayaan debitur terlebih dahulu.

Ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata ini berlaku dalam perjanjian penanggungan apabila disepakati secara lisan. Penjamin tidak dapat menghindar dari kewajibannya untuk membayar utang debitur yang ia tanggung. Antara penanggung dengan debitur utama memiliki hubungan hukum dimana terkait dengan pembayaran utang debitur kepada kreditur. Dalam hal ini penanggung juga mempunyai hak untuk menuntut pihak penanggung/ penjamin setelah melakukan kewajibannya bias meminta ganti rugi atau tidak meminta ganti rugi kepada debitur.²²

Sehingga diperlukan dalam membuat perjanjian *accesoir* mengenai perjanjian penanggungan harus dibuat secara tertulis dan dibuat didepan pejabat yang memiliki kewenangan agar memiliki bukti fisik yang akan berperan ketika terjadi sengketa, dimana dibuatnya akta bertujuan agar terhindar dari niat jahat dari berbagai pihak. Menindaklanjuti hal ini perlu dilakukan rekonstruksi hukum terhadap peraturan dalam Pasal 1824 KUH Perdata, agar memperjelas rumusan pengaturan mengenai perjanjian yang dilakukan antara debitur, kreditur dan penjamin dalam hal melakukan perjanjian penanggungan.

4. Kesimpulan

Perjanjian penanggungan yang dibuat secara lisan memiliki kekuatan mengikat yang lemah tidak seperti perjanjian yang dibuat secara tertulis. Sehingga dalam hal perjanjian penanggungan dibuat lisan diperlukan bukti pendukung lain seperti saksi namun tidak satu saksi sesuai asas *unus testis nullus testis* yang nantinya ketika terjadi wanprestasi dan diselesaikan melalui jalur litigasi saksi-saksi dapat dimintai keterangan untuk memperkuat kelemahan perjanjian yang dibuat secara lisan. Akibat hukum penjamin yang melepaskan "hak istimewa" ketika membuat perjanjian penanggungan yang disepakati secara lisan tidak dapat menuntut eksekusi harta debitur pertama kali sebagai jaminan sebelum harta penjamin untuk membayar utang debitur. Sehingga penjamin secara penuh melunasi utang debitur yang telah wanprestasi terhadap kreditur. Proses pelepasan hak istimewa tergantung pada apa yang ditegaskan dalam perjanjian penanggungan.

Seorang penanggung yang akan melaksanakan kewajiban debitur sebagai tertanggung harus memahami hak dan kewajiban yang harus dilakukan kepada kreditur dan debitur agar tidak terjadi masalah yang berujung di pengadilan. Sehingga penanggung perlu untuk menghindari perjanjian secara lisan apabila tanggung jawab dari perjanjian tersebut memiliki risiko yang besar. Jika perjanjian lisan terjadi, diharapkan ada alat bukti lain seperti adanya saksi-saksi dan diperlukan rekontruksi hukum terkait dengan pengaturan perjanjian penanggungan.

²² Pemayun, Cok Istri Ratih Dwiyanti dan Sudibya, Komang Pradnyana. "Tanggung Jawab Penjamin Terhadap Debitur yang Tidak Dapat Memenuhi Prestasi Kepada Kreditur." Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 2, No. 5 (2014): 1-14.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Jakarta, Kencana, 2018).

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum (Jakarta, Kencana, 2013).

Salim, H. S. Hukum Kontrak (Jakarta, Sinar Grafika, 2003).

Sutarno. Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank (Bandung, Alfabeta, 2004).

Jurnal Ilmiah

- Aldanita, Budi Primalia. "Kedudukan Hukum Dan Hak Penjamin Terhadap Jaminan Kredit Atas Penyelesaian Kredit Yang Dilakukan Oleh Penjamin Terhadap Debitur Yang Wanprestasi (Studi Kasus Putusan Nomor 05/Pdt.G/2016/Pn.Pwt)." Jurnal Akta 3, No. 4 (2016).
- Harefa, Billy Dicko Stepanus dan Tuhan. "Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/PDT.G/2015/PN.YYK)." *Privat Law* 4, No. 2 (2016).
- Heriani, Istiana. "Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Hutang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Al'ulum* 61, No. 3 (2014).
- Indriyani, Atik. "Aspek Hukum Personal Guaranty." *Jurnal Hukum Prioris* 1, No. 1 (2006).
- Iqbal, Fariz Rachman. "Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Yang Cacat Formil (Studi Kasus: Perkara Nomor 1769/K/Pdt/2011)." *Jurist Diction* 3, No. 1 (2020).
- Iswara, Yudha Tri Dharma dan Markeling, I Ketut. "Kekuatan Pembuktian Surat di Bawah Tangan Dalam Akta Perjanjian Jual-Beli." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, No. 1 (2016).
- Nindito, Kusumo, Diana Tantri Cahyaningsih, dan Albertus Sentot Sudarwanto. "Kedudukan Penjamin dalam Akta Personal Garansi (*Borgtocht*) Ketika Debitur Dinyatakan Pailit." *Repertorium* 4, No. 1 (2017).
- Pemayun, Cok Istri Ratih Dwiyanti dan Sudibya, Komang Pradnyana. "Tanggung Jawab Penjamin Terhadap Debitur yang Tidak Dapat Memenuhi Prestasi Kepada Kreditur." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 2, No. 5 (2014).
- Putra, Ady Artama, Winarno Bambang dan Kusumadara Afifah. "Perlindungan Hukum Bagi Penjamin Dalam Perjanjian Penanggungan (Borgtocht) Di Pt Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk." *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* 1, No. 1 (2014).
- Ramadhan, M. H. "Kedudukan Perjanjian Lisan Yang Menjadi Dasar Batalnya Akta Pengikatan Jual Beli (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1660k/Pdt/2014)." *Premise Law Jurnal*, No. 13 (2019).
- Rismadewi, Avina dan Utari, Anak Agung. "Kekuatan Hukum dari Sebuah Akta di Bawah Tangan." Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 3, No. 3 (2015).
- Sari, Luh Putu Novita dan Utama, I Made Arya. "Perbandingan Kekuatan Hukum Akta Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah yang Dilakukan Dihadapan Notaris Dengan Dibawah Tangan." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 1, No. 8 (2013).
- Sitompul, Fajar Sahat Ridoli dan Ariani, I Gst Ayu Agung. "Kekuatan Mengikat Perjanjian yang Dibuat Secara Lisan." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 2, No. 5 (2014).

- Susanti, Susanti. "Pembaharuan Hukum Penanggungan: Studi Perbandingan Dengan Hukum Penanggungan (Borgtocht) di Belanda." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 6, No. 3 (2018).
- Wati, Evi Retno. "Eksekusi Jaminan Perorangan (Borgtocht) dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Kepailitan (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2960 K/Pdt/2010). "Jurnal MINUTA 1, No. 1 (2019).
- William, G. Victor. "Akta Borgtocht dalam Perjanjian Kredit." *Jurnal Media Hukum dan Peradilan* 15, No. 1 (2019).

Peraturan-Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata